



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang: a bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik dan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
13. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 26, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan agar pengelolaan dan pelayanan informasi berklasifikasi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III
KONTEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 4

Informasi dikecualikan di lingkup pemerintah kabupaten Maluku barat daya terdiri atas empat belas konten informasi diantaranya :

1. Konten informasi bidang kearsipan,
2. Konten informasi bidang kependudukan,
3. Konten informasi bidang kepegawaian,
4. Konten informasi bidang politik dan keamanan,
5. Konten informasi bidang lingkungan hidup,
6. Konten informasi bidang perekonomian,
7. Konten informasi bidang pemerintahan,
8. Konten informasi bidang Komunikasi, informatika persandian dan telekomunikasi,
9. Konten informasi bidang industri dan perdagangan,
10. Konten informasi bidang pertanian dan perikanan,
11. Konten informasi bidang kesehatan
12. Konten informasi bidang sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat,
13. Konten informasi bidang penegakan hukum dan Peraturan Daerah
14. Konten informasi bidang keuangan.

BAB IV
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Bidang Kearsipan dan Batas Waktu Pengecualiannya

Pasal 5

Daftar informasi bidang kearsipan meliputi :

1. Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya
2. Arsip peta foto udara
3. Peta lokasi penyimpanan arsip
4. Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan
 - a. Dokumen keuangan

- b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan
 - c. Data informasi pertahanan dan keamanan Negara
 - d. Data kekayaan alam yang dilindungi
 - e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi
 - f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat
 - g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan
5. Disposisi surat pimpinan.

Pasal 6

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang kearsipan sebagaimana pada pasal 5 diatas antara lain :

1. Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya, ditutup sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak yang berwenang.
2. Arsip peta foto udara, ditutup selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam.
3. Peta lokasi penyimpanan arsip, ditutup selama masih berlaku
4. Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan
 - a. Dokumen keuangan (SPJ berikut lampirannya, Dokumen anggaran dan otorisasinya & Surat pencairan anggaran), ditutup selama masih berlaku
 - b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perorangan, ditutup selama masih berlangsung penyelenggaraannya.
 - c. Data informasi pertahanan dan keamanan Negara, ditutup selama status perlindungan masih berlaku.
 - d. Data kekayaan alam yang dilindungi, ditutup selama masih berlaku
 - e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi, ditutup selama masih berlaku
 - f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat, ditutup selama masih berlaku

- g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan, ditutup selama masih berkalu
5. Disposisi surat pimpinan, ditutup selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat.

Bagian Kedua

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang kependudukan dan batas waktu pengecualiannya

Pasal 7

Informasi bidang Kependudukan yang dikecualikan adalah data pribadi penduduk

Pasal 8

Informasi terkait data pribadi penduduk, ditutup sampai terbitnya keputusan/persetujuan Menteri Dalam Negeri/Bupati/Kepala Dinas Kependudukan tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.

Bagian Ketiga

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang kepegawaian dan batas waktu pengecualiannya

Pasal 9

Daftar informasi bidang Kepegawaian yang dikecualikan meliputi :

1. Rincian hasil uji kompetensi PNS
2. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat
3. Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat
4. Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat
5. Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat
6. Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin
7. Data Rencana penempatan PNS/CPNS
8. Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural)
9. Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural

10. SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural
11. Daftar Pejabat yang akan dilantik
12. Instrumen Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat
13. Hasil identifikasi potensi PNS
14. Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat
15. Soal Tes CPNS
16. Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS
17. Dokumen penilaian kinerja kepala sekolah
18. Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
19. SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
20. Daftar Nilai DP3 PNS
21. Keputusan Penjatuhan Hukum Disiplin PNS
22. Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS
23. Dokumen pengelolaan kepegawaian: (naik pangkat, naik gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)

Pasal 10

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang kepegawaian sebagaimana pada pasal 9 diatas antara lain :

1. Rincian hasil uji kompetensi PNS, ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan.
2. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat, ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
3. Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat, ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan.
4. Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat, ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan.
5. Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat, ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan.
6. Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin ditutup sampai ada keputusan tetap.
7. Data Rencana penempatan PNS/CPNS, ditutup sampai dengan penyerahan SK.

8. Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking Pejabat Struktural), ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.
9. Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural, ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.
10. SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural ditutup selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
11. Daftar Pejabat yang akan dilantik, ditutup selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
12. Instrumen Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat, ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS/pejabat
13. Hasil identifikasi potensi PNS, ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
14. Instrumen Penilaian Kinerja PNS/Pejabat ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja
15. Soal Tes CPNS, ditutup sampai selesai tes
16. Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS, ditutup sampai dengan pengumuman.
17. Dokumen penilaian kinerja kepala sekolah, ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.
18. Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, ditutup selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
19. SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas sebagai Kepala Sekolah ditutup selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK.
20. Daftar Nilai DP3 PNS ditutup selama masih berlaku.
21. Keputusan Penjatuhan Hukum Disiplin PNS, ditutup sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

22. Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS, ditutup sampai dengan ada persetujuan dari PNS bersangkutan dan pejabat yang berwenang.
23. Dokumen pengelolaan kepegawaian: (naik pangkat, naik gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian) ditutup sampai ada persetujuan dari PNS bersangkutan dan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang politik dan keamanan serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 11

Daftar informasi bidang politik dan keamanan yang dikecualikan meliputi :

1. Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat
2. Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan

Pasal 12

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang politik dan keamanan sebagaimana pada pasal 11 diatas antara lain :

1. Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat, ditutup selama pengungkapannya membahayakan/merusak sumber & metode intelijen yang sensitif
2. Nomor Polisi Rahasia Mobil Jabatan, ditutup Selama masih berlaku

Bagian Kelima

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang lingkungan hidup serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 13

Daftar informasi bidang lingkungan hidup yang dikecualikan meliputi :

1. Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH
2. Rencana pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD
3. Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan

Pasal 14

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang lingkungan hidup sebagaimana pada pasal 13 diatas antara lain :

1. Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH, ditutup Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa
2. Rencana pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD, ditutup Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan
3. Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan, ditutup Sampai dengan diserahkan kepada penuntut(jaksa)

Bagian Keenam

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang perekonomian serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 15

Daftar informasi bidang perekonomian yang dikecualikan meliputi :

1. Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan
2. Rencana alokasi bersubsidi
3. Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kecamatan/Desa

Pasal 16

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang perekonomian sebagaimana pada pasal 15 diatas antara lain :

1. Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan, ditutup Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati
2. Rencana alokasi bersubsidi, ditutup Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati
3. Rencana Alokasi Dana Talangan untuk Kecamatan/Desa, ditutup Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati

Bagian Ketujuh
Daftar informasi yang dikecualikan
Bidang pemerintahan serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 17

Daftar informasi bidang Pemerintahan yang dikecualikan meliputi :

1. Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa
2. Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 kab/kota atau lebih
3. Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah
4. Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan
5. Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah
6. Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD
7. Proses Penetapan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD
8. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
9. Naskah ujian tertulis bagi bakal calon

Pasal 18

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang Pemerintahan sebagaimana pada pasal 17 diatas antara lain :

1. Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa, ditutup Sampai terbitnya SP2LP(Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)
2. Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kecamatan/Desa atau lebih, ditutup Sampai terbitnya SP2LP(Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)
3. Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah, ditutup Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah

4. Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan, ditutup Sampai dengan ditetapkannya keputusan/perjanjian tukar-menukar dan pinjaman pakai
5. Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah, ditutup Sampai penerbitan keputusan
6. Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD, ditutup Sampai dengan penyerahan SK
7. Proses Penetapan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD, ditutup Sampai dengan penertiban keputusan
8. Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, ditutup Selama diperlukan pengecualiannya
9. Naskah ujian tertulis bagi bakal calon, ditutup Selama diperlukan pengecualiannya

Bagian Kedelapan

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang persandian dan telekomunikasi Serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 19

Daftar informasi bidang persandian dan telekomunikasi yang dikecualikan meliputi :

1. Berita sandi
2. Spesifikasi sarana komunikasi sandi
3. Perangkat khusus persandian
4. Kunci sistem sandi
5. Penetapan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi
6. Jalur komunikasi VVIP
7. Frekuensi Radio Komunikasi Persandian
8. Berita/Radiogram rahasia

Pasal 20

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang persandian dan telekomunikasi sebagaimana pada pasal 19 diatas antara lain :

1. Berita sandi ditutup Selama berita masih bersifat rahasia

2. Spesifikasi sarana komunikasi sandi ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
3. Perangkat khusus persandian ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
4. Kunci sistem sandi ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
5. Penetapan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
6. Jalur komunikasi VVIP ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
7. Frekuensi Radio Komunikasi Persandian ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara
8. Berita/Radiogram rahasia ditutup Selama pengungkapannya membahayakan negara

Bagian kesembilan

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang industri dan perdagangan Serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 23

Daftar informasi bidang industri dan perdagangan yang dikecualikan meliputi :

1. Dokumen Perijinan beserta lampirannya
2. Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah
3. Data Debitur dana bergulir
4. Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
5. Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri

Pasal 24

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang industri dan perdagangan sebagaimana pada pasal 23 diatas antara lain :

1. Dokumen Perijinan beserta lampirannya, ditutup Selama dokumen masih berlaku

2. Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah, ditutup Selama riset masih berlangsung
3. Data Debitur dana bergulir, ditutup Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan
4. Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM), ditutup sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM
5. Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK), Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri, ditutup Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang

Bagian kesepuluh

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang pertanian dan perikanan serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 25

Daftar informasi bidang bidang pertanian dan perikanan yang dikecualikan meliputi :

1. Proses penyelesaian pengutusan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida
2. Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut
3. Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor
4. Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan

Pasal 26

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan sebagaimana pada pasal 25 diatas antara lain :

1. Proses penyelesaian pengutusan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida ditutup Sampai selesainya proses pengutusan
2. Peta kekayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laut ditutup Selama diperkirakan masih ada potensi sumber dayanya
3. Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor ditutup Selama masih berlaku

4. Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan ditutup Sampai pelaksanaan operasi

Bagian Kesebelas

Daftar informasi yang dikecualikan

Bidang kesehatan serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 27

Daftar informasi bidang kesehatan yang dikecualikan meliputi :

1. Identitas Penderita HIV/AIDS
2. Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis
3. Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien
4. Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan
5. Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis
6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan
7. Hasil audit terkait dengan medical error
8. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya

Pasal 28

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang kesehatan sebagaimana pada pasal 27 diatas antara lain :

1. Identitas Penderita HIV/AIDS ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2. Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis ditutup Sampai ada perintah hakim/pengadilan
3. Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
4. Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan
5. Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
6. Hasil audit medik pada sarana kesehatan ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

7. Hasil audit terkait dengan medical error ditutup sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8. Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya ditutup Sampai ada persetujuan yang berwenang

Bagian Kedua belas

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 29

Daftar informasi bidang sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikecualikan meliputi :

1. Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri
2. Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan
3. Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat
4. Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Kelayakan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
5. Data Kelaya UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)
6. Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur
7. Usulan penanguhan upahan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur
8. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)

Pasal 30

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang sosial, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada pasal 29 diatas antara lain :

1. Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri, ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari korban yang bersangkutan

2. Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan, ditutup Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban
3. Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat, ditutup Sampai penerbitan keputusan
4. Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Kelayakan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) , ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
5. Data Kelaya UPT (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS) , ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
6. Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur, ditutup sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur
7. Usulan penangguhan upahan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur, ditutup Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
8. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP), ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan

Bagian Ketiga belas

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang komunikasi dan informatika serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 31

Daftar informasi bidang komunikasi dan informatika yang dikecualikan meliputi :

1. Lokasi Server
2. Internet Protocol/IP Adress Private
3. Bandwidth Management
4. Sistem Manajemen Database

Pasal 32

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang komunikasi dan informatika sebagaimana pada pasal 31 diatas antara lain :

1. Lokasi Server ditutup Selama masih digunakan
2. Internet Protocol/IP Adress Private ditutup Selama masih digunakan/berlaku

3. Bandwidth Management ditutup Selama masih digunakan/berlaku
4. Sistem Manajemen Database ditutup Selama masih digunakan/berlaku

Bagian Keempat belas

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang penegakan hukum dan PERDA serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 33

Daftar informasi bidang penegakan hukum dan perda yang dikecualikan meliputi :

1. Rencana Penerbitan/Penindakan Penegakan pada obyek tertentu
2. Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang di tangani PPNS
3. Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda
4. Informasi data pribadi penegakan perda
5. Berita Acara Pemeriksaan
6. Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan

Pasal 34

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang penegakan hukum dan perda sebagaimana pada pasal 33 diatas antara lain :

1. Rencana Penerbitan/Penindakan Penegakan pada obyek tertentu ditutup Sampai dengan selesai dilaksanankan
2. Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang di tangani PPNS ditutup Sampai dengan selesainya proses penanganan
3. Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda ditutup Sampai selesai kasusnya
4. Informasi data pribadi penegakan perda ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari penegakan perda yang bersangkutan
5. Berita Acara Pemeriksaan ditutup Selama proses pemeriksaan
6. Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan ditutup selama satu tahun

Bagian Kelima belas

Daftar informasi yang dikecualikan Bidang keuangan serta batas waktu pengecualiannya

Pasal 35

Daftar informasi bidang keuangan yang dikecualikan meliputi :

1. Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang daerah
2. Database Objek Pajak Dan Restribusi
3. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Rincian Harga Perkisaran Sendiri(HPS)
5. Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa
6. Sususnan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
7. Laporan Pajak Pribadi (LP2P)
8. Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)
9. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan

Pasal 36

Batas waktu pengecualian daftar informasi bidang keuangan sebagaimana pada pasal 35 diatas antara lain :

1. Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang daerah, ditutup Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
2. Database Objek Pajak Dan Restribusi, ditutup Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang
3. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditutup Sampai diketahui pemenangnya
4. Rincian Harga Perkisaran Sendiri(HPS) , ditutup Sampai diketahui pemenangnya
5. Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa, ditutup Selama proses pengadaan barang dan jasa
6. Sususnan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE, ditutup Selama proses pengadaan barang/jasa
7. Laporan Pajak Pribadi (LP2P) , ditutup Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
8. Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit) , ditutup Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

9. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan, ditutup Selama masih berlaku

BABV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan : di Tiakur
Pada Tanggal : 11 JUNI 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN TH. NOACH

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA DINAS	

9. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan, ditutup Selama masih berlaku

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan : di Tiakur
Pada Tanggal : 11 JUNI 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN TH. NOACH

9. Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan, ditutup Selama masih berlaku

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan : di Tiakur

Pada Tanggal : 11 JUNI 2019


BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN TH. NOACH

Diundangkan : di Tiakur


pada tanggal : 11 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**


Drs. ALFONSIUS. SIAMILOY, M.Si

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019
NOMOR ...I.....**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**


IZAK B. TETRAPOIK, SH
NIP. 19741102 200904 1 002